



PENETAPAN

Nomor 297Pdt.P/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

JASMONO : Pria, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, Alamat : Dsn III. Sampali Psr I Lrg II Barat, Kel. Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **RIDHO MUBARAK,S.H., M.H DAN FADHLAN MAULANA,SH** keduanya **Advokat dan Konsultan Hukum** dari **LAW FIRM RIC & ASSOCIATES** yang beralamat kantor di Jalan Kota Baru II No. 44 Medan , selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memperhatikan surat-surat bukti dan segala surat yang berkaitan dengan berkas permohonan pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tertera dalam Surat Permohonan tertanggal 18 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 21 Agustus 2023 dengan Register Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp, dengan alasan yang dikemukakan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Bapak SUDARMAN (Alm) dan Ibu PONIJAH (Alm) sesuai dengan Surat Pengakuan Ahli Waris, tertanggal 12 Juli 2023 dan Pemohon sebagai kuasa para ahli waris untuk mengurus administrasi seperti pengurusan Akte Kematian sesuai dengan Surat Kuasa Ahli Waris diketahui oleh Kepala Desa tertanggal 26 Juni 2023;
2. Bahwa Kedua Orang Tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Orang Tua (Ayah) Pemohon yaitu Sudarman (Alm) telah meninggal

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 17 Desember 1990, di Rumah Kediaman Pasar I Lr II Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/1411/2023, tanggal 4 Agustus 2003;

4. Bahwa Orang Tua (Ibu) Pemohon yaitu Ponijah (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1993, di Kediaman Pasar I Lr II Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/1412/2023, tanggal 4 Agustus 2003;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kedua Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Kedua Orang Tua Pemohon belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum SUDARMAN (Alm) Dan PONIJAH (Alm) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

1. Menetapkan Bahwa Di Desa Pasar I Lr II Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 17 Desember 1990 telah meninggal dunia seorang laki-laki dan Perempuan bernama : **SUDARMAN (Almarhum) dan PONIJAH (Almarhumah)** karena sakit Di Kediaman Desa Pasar I Lr II Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Tanda Penduduk NIK 1207260705670009 atas nama Jasmono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi utipan Akta Nikah Nomor: No. 796/1990 Atas Nama Jasmono Bin Sudarman dengan Elpina Binti Jafar Aleha, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Percut Sei Tuanyang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor 1207262009090538 atas nama kepala keluarga Jasmono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Rumah Tangga Nomor 2456 atas nama kepala keluarga SUDARMAN, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DELI SERDANG yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/1411/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/1412/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Nomor: 470/2140/2023, yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Deli Serdang yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris Nomor: 470/2140/2023, tanggal 12 Juli 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Deli Serdang yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangannya dengan bersumpah, yaitu :

1. Saksi **Rasmono**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak dari sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pada persidangan ini terkait permohonan untuk ahli waris dan permohonan penetapan kematian orangtua Pemohon;
- Bahwa Nama bapak Pemohon adalah Sudarman dan ibu Pemohon bernama Ponijah
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Pemohon atas nama Sudarman meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1990 dan ibu Pemohon atas nama Ponijah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1993;
- Bahwa anak dari Sudarman bapak dari Pemohon tersebut ada 8 (delapan) orang yaitu Ngadino, Kemes, Sariman, Warsiman, Turiman, Mursiman, Warsimin dan Jasmono;
- Bahwa Anak dari Sudarman bapak dari Pemohon tersebut yang masih hidup tinggal 2 (dua) orang yaitu Jasmono dan Warsimin;
- Bahwa ke 8 (delapan) dari anak Sudarman tersebut berkeluarga dan memiliki keturunan semua. Sekarang mereka ada yang masih tinggal di kampung kami disana dan ada juga yang sudah pergi ke Tebing dan lain lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau hadir pada saat Sudarman dan Ponijah meninggal dunia karena pada saat itu saksi bekerja ke Nias pada saat

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudarman meninggal dunia, sedangkan ketika Ponijah meninggal dunia saksi juga tidak hadir karena sedang bekerja keluar kota;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sudarman dan Ponijah sudah meninggal dunia setelah mendapat kabar dan saksi juga tinggal di tempat tinggal mereka sekitar jarak \pm 3 km (lebih kurang tiga kilometer);
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon ada meninggal kan warisan sepetak tanah di kampung;
- Bahwa warisan tersebut belum dibagi, saksi tidak tahu mengapa belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah atas tanah warisan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Warsimin dia masih hidup dan sehat tinggal di lorong belakang di sekitar tempat tinggal saksi ;
- Bahwa ada saudara Pemohon yang baru meninggal di bulan Agustus ini;

2. Saksi **Patuan Anggi Liano Panjaitan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah warga saya, saksi dalah kepala dusun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pada persidangan untuk mendapat penetapan kematian orangtua Pemohon;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Sudarman dan ibu Pemohon bernama Ponijah
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan kedua orangtua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengenal kedua orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orangtua Pemohon dari berkas berkas dokumen Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui berkas berkas dokumen Pemohon karena Pemohon datang ke rumah saksi untuk mengurus surat surat terkait Pemohon ingin menjual tanah warisan orangtuanya;
- Bahwa Anak dari Sudarman bapak dari Pemohon tersebut ada 8 (delapan) orang yaitu Ngadino, Kemes, Sariman, Warsiman, Turiman, Mursiman, Warsimin dan Jasmono;
- Bahwa Anak dari Sudarman bapak dari Pemohon tersebut yang masih hidup tinggal 2 (dua) orang yaitu Jasmono dan Warsimin;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 8 (delapan) dari anak Sudarman tersebut berkeluarga dan memiliki keturunan semua. Sekarang mereka ada yang masih tinggal di kampung kami disana dan ada juga yang sudah pergi ke Tebing dan lain lain;
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon ada meninggal kan warisan sepetak tanah di kampung;
- Bahwa Warisan tersebut belum dibagi, saksi tidak tahu mengapa belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah atas tanah warisan tersebut;
- Bahwa setahu saksi istri Sudarman hanya ada 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua Pemohon belum ada memiliki akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-surat dan saksi-saksi yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menetapkan bahwa di Psr I Lrg II Barat, Kel. Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang pada tanggal 17 Desember 1990 dan pada tanggal 10 Mei 1993 telah meninggal dunia seorang kedua orang tua Pemohon yang bernama Alm Sudarman (ayah Pemohon) dan Almh Ponijah (ibu Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dsn III. Sampali Psr I Lrg II Barat, Kel. Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kedelapan dari pasangan suami isteri Sudarman dan Ponijah ;
- Bahwa benar ayah kandung Pemohon yakni Sudarman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1990 di Rumah Kediaman Pasar I Lr II Barat Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, sedangkan ibu kandung Pemohon yakni Ponijah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1993 di Rumah Kediaman Pasar I Lr II Barat Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa dari pernikahan Sudarman dengan Ponijah tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama 1. Ngadino, 2. Kemes, 3. Sariman, 4. Warsiman, 5. Turiman, 6. Mursiman, 7. Warsimin, 8. Jasmono ;
- Bahwa benar kematian Alm Sudarman dan Almh Ponijah tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
3. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan bukti surat P-3, serta didukung dengan keterangan saksi **Rasmono**, dan saksi **Patuan Anggi Liano Panjaitan**, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dsn III. Sampali Psr I Lrg II Barat, Kel. Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian;

Mednimbang, bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding ditentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding ditentukan jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undnag-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1)
- b. Permohonan Pengangkatan Pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
- c. Permohonan Pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang No.62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992.
- d. Permohonan Dispensasi Nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974)

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974).
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
- g. Permohonan Pengangkatan Anak (harus diperhatikan SEMA No.6/1983).
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil , misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura *Ordonantie* Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil Keturunan Cina *Ordonantie* 20 Maret 1917-130 jo 1928-81 Pasal 95 dan 96, untuk Golongan Eropah KUHPerdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding tersebut di atas pada huruf h telah ditentukan bahwa permohonan akta kematian menjadi salah satu permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-2 berupa Kutipan Akta nikah Nomor 796/1990 antara Jasmono dengan Elpina pada tanggal 02 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, bukti surat tanda P-4 berupa Kartu Rumah Tangga No. 2134/21 atas nama Sudarman yang dikeluarkan oleh Penghulu Kp. Sampali pada tanggal 01 Oktober 1971, bukti surat tanda P-5 berupa Surat Kematian Nomor 470/1411/2023 atas nama Sudarman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali pada tanggal 04 Agustus 2023, bukti surat tanda P-6 berupa Surat Kematian Nomor 470/1412/2023 atas nama Ponijah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali pada tanggal 04 Agustus 2023, bukti surat tanda P-7 berupa Surat Kuasa Ahli Waris Ahli Waris Alm Sudarman dan Almarhumah Ponijah yang dibuat di Desa Sampali pada tanggal 26 Juni 2023, dan bukti surat tanda P-8 berupa Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris Alm Sudarman dan Almarhumah Ponijah yang dibuat di Desa Sampali pada tanggal 26 Juni 2023, dan didukung dengan keterangan saksi **Rasmono**, dan saksi **Patuan Anggi Liano Panjaitan** tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah anak kedelapan dari pasangan suami isteri Sudarman dan Ponijah. Kemudian ayah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yakni Sudarman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1990 sedangkan ibu kandung Pemohon yakni Ponijah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1993 di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka pendaftaran kematian ayah kandung Pemohon yakni almarhum Sudarman dan Ibu Kandung Pemohon yakni Almh Pinijah tersebut menjadi terlambat dari waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mendaftarkan kematian atas nama Alm Sudarman dan Almh Ponijah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan secara hukum bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Sudarman dan Ponijah telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kematian, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampali pada tanggal 04 Agustus 2023, oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang di Deli Serdang untuk mencatat tentang kematian tersebut di dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Sudarman dan Ponijah tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Rasmono**, dan saksi **Patuan Anggi Liano Panjaitan** dipersidangan, serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 bahwa benar ayah dan Ibu kandung Pemohon yang bernama Sudarman dan Ponijah tersebut telah meninggal dunia di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan kematian ayah dan Ibu kandung Pemohon yakni alm Sudarman dan Ponijah sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian alm Sudarman dan Almh Ponijah hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp



Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-8, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian alm Sudarman dan Almh Ponijah tersebut dan kematian alm Sudarman dan Almh Ponijah tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian alm Sudarman dan Almh Ponijah tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian"; kemudian Pasal 81 ayat (3) huruf c tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Dsn III. Sampali Psr I Lrg II Barat, Kel. Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan kematian alm Sudarman dan Almh Ponijah tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian ayah dan Ibu kandung Pemohon yakni alm Sudarman dan Almh Ponijah tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat kematian alm Sudarman dan Ponijah tersebut didalam Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1), ayat (3) huruf (c) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Bahwa Di Desa Pasar I Lr II Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 17 Desember 1990 telah meninggal dunia seorang laki-laki dan Perempuan bernama : **SUDARMAN (Almarhum) dan PONIJAH (Almarhumah)** karena sakit Di Kediaman Desa Pasar I Lr II Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Lbp, tanggal 21 Agustus 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rafika Br. Surbakti., SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PN.Lbp



Rafika Br. Surbakti., SH

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- PNBP Legalisasi Kuasa.....	Rp. 10.000.00
- Materai.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp 120.000,00

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)